



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : KEP/03/II/KA/KU.00.03/2025/BNNP

T E N T A N G

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025..

/ KESATU

- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan PNBPN pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2025



**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PNB
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	IRMAWATI, S.Akun 19880223 201502 2 005	Penata Muda (III/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB	Bendahara Penerimaan PNBP	Rp. 250.000

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2025

